

## KREDIBILITAS MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN MK NOMOR: 90/PUU-XXI/2023

Novitalia<sup>1</sup>, Khairani Hasibuan,<sup>2</sup> Budi Aspani<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Palembang

E-mail : [novitalia7777@gmail.com](mailto:novitalia7777@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Palembang

E-mail : [khairani.hsb1989@gmail.com](mailto:khairani.hsb1989@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Palembang

E-mail : [budiaspani@unpal.ac.id](mailto:budiaspani@unpal.ac.id)

### ***Abstract***

*Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 was decided, relating to the requirement that presidential and vice presidential candidates be at least 40 years old. The basis for the lawsuit is based on Law no. 7 of 2017 concerning General Elections as a material test and juridical basis for the age of presidential and vice presidential candidates. There were many pros and cons regarding the results of the decision, resulting in various reactions from the public who felt they were not satisfied with the results of the decision. So the problem of this research is, how is the credibility of the Constitutional Court after the Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023 in terms of the judge's decision making technique, using normative juridical methods, with the research results that the credibility of the Constitutional Court after the Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023 is reviewed The judge's decision-making techniques reduce public trust in the Constitutional Court as an independent state institution. As for Decision Number 90/PUU-XXI/2023, the Constitutional Court judges prioritized syllogism techniques and paid less attention to analytical and equatable techniques so that the credibility of the Constitutional Court as an independent public institution experienced a decline in credibility in the eyes of the public.*

**Keywords:** *Constitutional Court decisions; Decision making technique; Judges' Code of Ethics*

### ***Abstrak***

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan adanya gugatan persyaratan terhadap calon presiden dan wakil presiden berusia minimal 40 tahun. Landasan gugatan berdasarkan pada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai uji materi dan landasan yuridis terhadap usia calon presiden dan wakil presiden. Banyaknya pro dan kontra yang terjadi atas hasil putusan tersebut maka muncul berbagaimacam reaksi dari masyarakat yang merasa tidak cukup puas atas hasil keputusan tersebut. Maka permasalahan penelitian ini, bagaimana kredibilitas MK pasca putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari teknik pengambilan keputusan hakim, dengan metode normatif yuridis, dengan hasil penelitian bahwa kredibilitas MK pasca putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari teknik pengambilan keputusan hakim menurunkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Kostitusi selaku lembaga independent Negara. Adapun Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hakim MK lebih mengedepankan teknik silogisme dan kurang memperhatikan teknik secara analitis dan *equatable* sehingga kredibilitas MK selaku lembaga publik yang independent mengalami penurunan kredibilitas di mata publik.

**Kata Kunci :** Putusan MK; Teknik Pengambilan putusan; Kode Etik Hakim

## PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara senior dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan menjalankan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), pelaku kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, digunakan prinsip kemandirian dan imparialitas. Tujuan terbentuknya lembaga ini sebagai upaya untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis sesuai dengan UUD 1945 sedangkan dari sudut pandang politik, Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai sebuah ikhtiar dari perwujudan mekanisme *chek and balances* antar lembaga negara. Secara teoritis MK berfungsi untuk menguji suatu produk hukum apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan berkembang pesatnya perlembagaan negara yang semakin kompleks yang berpotensi menimbulkan bermacam konflik antar lembaga negara, untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan lembaga khusus yaitu Mahkamah Konstitusi yang dibentuk pada tahun 2013 dan

mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Seperti pada permasalahan yang terjadi belakangan ini dimana ada beberapa kelompok masyarakat/ Partai Politik yang mengajukan gugatan ke MK mengenai idealnya usia calon presiden dan wakil presiden yang mengakibatkan terjadinya bermacam reaksi dari masyarakat dan tokoh masyarakat ada yang pro dan kontra terhadap permasalahan tersebut hal ini menjadi polemik di masyarakat. Pengajuan pertama datang dari seorang mahasiswa Unsa yang bernama Almas Tsaibbiru Re A yang menggugat terkait persyaratan calon presiden dan wakil presiden berusia minimal 40 tahun. Dasar hukum gugatan tersebut mengacu pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai uji materi dan landasan yuridis terhadap usia calon presiden dan wakil presiden. Kelompok lain yang juga merasa keberatan dan ikut serta mengajukan gugatan yaitu ada tiga kelompok masyarakat Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro yang diberi kuasa kepada Alinasi 98. Dalam gugatannya tidak hanya membahas usia calon presiden dan wakil presiden saja akan

tetapi juga menambahkan mengenai syarat calon presiden yang tidak pernah cedera hukum akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Hasil dari gugatan tersebut ketua MK Anwar Usman dalam sidang terbuka untuk umum menyatakan bahwa usia maksimal Calon Presiden 70 tahun dan seluruh gugatan para penggugat tersebut ditolak, karena bertentangan dengan hak konstitusi. Berkenaan dengan pembatasan usia calon presiden dan calon wakil presiden diatur pada Undang-Undang Pemilu Nomor. 7 Tahun 2017 yang berbunyi; Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Yang artinya dengan penolakan MK tersebut terhadap batas usia maksimal 70 tahun dan minimal 40 tahun berdasarkan Pasal 169 huruf q tidak ada ketentuan batas maksimal calon Presiden. Melalui perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 amar putusan MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu calon presiden/wakil presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, itu

artinya batas usia capres dan cawapres minimal berusia 40 (empat puluh) Tahun. Hal ini yang mengakibatkan perdebatan dalam masyarakat mengenai hasil putusan tersebut, ketua MK Anwar Usman yang dinilai tidak relevan dengan Undang-Undang Pemilu serta dikaitkan dengan kode etik profesi hakim karena ikut menanganin kasus ini mengingat Anwar Usman adalah paman dari Calon Wakil Presiden tersebut yaitu Gibran Raka Bumiraka sebagai keponakan. Hal ini dianggap telah melanggar kode etik sebagai hakim karena tidak boleh seorang hakim mengadili seseorang yang posisinya masih ada hubungan keluarga. Ada dalil yang menjelaskannya yaitu *tuh nemo iudex in kausasua* dalil ini telah disampaikan oleh Bapak Mahfud MD. Maka dari itu seharusnya ketua MK memundurkan diri untuk ikut dalam menyelesaikan permasalahan ini agar tidak terjadinya benturan kepentingan dalam mengambil putusan dikhawatirkan tidak profesional dan tidak adil. Selain itu apakah menjadi kewenangan MK untuk mengubah isi pasal dalam uu tersebut, karena bukan ranah MK untuk membuat atau merevisi undang-undang hal ini

merupakan kewenang DPR bersama pemerintah yang disebut *Legal Policy*.

Banyaknya pro dan kontra yang terjadi atas hasil putusan tersebut maka muncul berbagaimacam reaksi dari masyarakat yang merasa tidak cukup puas atas hasil keputusan tersebut. Hal ini terlihat dari sejumlah pihak membuat laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang di pimpin oleh Ketua MKMK Jimly Asshiddique yang didampingi oleh dua anggota MKMK lainnya yaitu Wahiduddin Adams dan Bintang Siragih. Kewenangan MKMK sudah diatur dalam peraturan MK nomor 1 tahun 2023 bahwa kewenangan MKMK untuk menjaga kehormatan, keluhuran dan kode etik perilaku hakim. Kewenangan MKMK ini hanya sebatas mengenai perilaku hakim saja yang melanggar kode etik namun dalam permasalahan mengenai batas usia capres dan cawapres yang telah diputuskan MK lembaga MKMK tidak dapat membatalkan putusan tersebut karena putusan tersebut sudah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adanya permasalahan tersebut menjadi latar belakang

permasalahan yang perlu untuk kajian dan dibahas lebih lanjut mengingat kredibilitas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kredibilitas MK pasca putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari teknik pengambilan keputusan hakim.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, adapun penelitian normatif yakni penelitian dengan membahas norma dan kepustakaan dengan penyajian penelitian secara kualitatif dengan pendekatan yuridis.

## **PEMBAHASAN**

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD'45 mengatur mengenai kewenangan MK menyatakan :

- 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 2) Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

- 3) Memutus pembubaran partai politik;
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain empat kewenangan tersebut MK juga mempunyai kewajiban konstitusional yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil presiden dalam ketentuan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.<sup>1</sup> Fungsi MK sebagai lembaga tinggi negara adalah untuk mengawal konstitusi (*the guardians of the constitution*). Lembaga pengawal konstitusi, MK berfungsi sebagai penafsir konstitusi, serta pengawal demokrasi (*the guardian and the sole interpreter of the constitutions, as well as the guardian of the process of democrazitation*), bahkan MK juga merupakan lembaga perlindungan hak konstitusi warga negara (*the protector of citizein rights*) dan perlindungan hak asasi manusia (*the protector of human rights*)<sup>2</sup>. Kewenangan MK dalam sistem peradilan di Indonesia meliputi

peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara.

Pada pembahasan diawal tadi MK diberikan kewenangan untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir maka putusannya bersifat final hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 pada Pasal 10 ayat (1), maka secara otomatis putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak di putuskan dan tidak ada lagi upaya hukum selanjutnya karena bersifat final dan wajib dipatuhi. Dalam pengambilan putusan para pemegang kekuasaan kehakiman harus merdeka yang artinya bebas dari segala bentuk intervensi siapapun, selain itu hakim wajib untuk mempertanggungjawabkan terhadap apa yang diputuskan dengan menerima segala konsekuensinya dan berfokus pada penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi atau di tumpangin dengan kepentingan. Hal ini perlu di diperjelas sebagai salah satu langka *preventif* guna menghindari konflik di kalangan pemegang kekuasaan kehakiman baik dari dalam maupun dari luar. Kemerdekaan bagi para hakim telah mendapatkan jaminan, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 45 kekuasaan kehakiman

<sup>1</sup> Sitabuana Herning Tundjung, *Hukum tata negara Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020).

<sup>2</sup> Jimly Asshiddieq, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafikas, 2012).

merupakan kekuasaan yang merdeka dalam penyelenggaraan peradilan yang bertujuan untuk penegakan hukum dan keadilan sebagai indepedensi konstitusional (*constitutional indepedence*) dan telah diimplementasikan dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang bertujuan supaya terselenggaranya negara hukum di Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim dan hakim konstitusi berkewajiban menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup> Diberikannya berbagaimacam kewenangan dan hak istimewa bagi para hakim, maka seyogyanya sebagai seorang hakim patutnya memiliki kredibilitas dan

integritas yang mempuni sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Kriteria tersebut patutnya dimiliki oleh setiap hakim agar tiap putusan yang di ambil dapat dilaksanakan secara adil. Sepatutnya sebagai seorang hakim harus dapat menjamin keadilan bagi para pencari keadilan agar terciptanya kepastian dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu sebagai seorang hakim dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab hakim dengan sebaik-baiknya sesuai aturan hukum yang berlaku. Selain sebagai penegak keadilan seorang hakim harus bersikap dan berperilaku yang baik dengan didasari pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa karena profesi seorang hakim dipandang mulia sebagai “wakil Tuhan” di dunia. Oleh karena itu seorang hakim harus mampu bersikap adil, bijaksana dan jujur dalam berperilaku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Peneggakan prinsip tersebut dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan adanya aturan khusus untuk mengaturnya yaitu kode etik perilaku hakim terutama hakim konstitusi.

<sup>3</sup> Asro M, “Kewenangan Mahkama Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Adliya*, Vol. 11 No. 2, 2017: 154.

Pada tanggal 17 Oktober 2005 merupakan awal mula terbentuknya Kode Etik dan Perilaku Hakim dan penetapannya pada tanggal 1 Desember 2006, hal ini tertuang pada bunyi Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 90/PMK/2006 mengenai Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Tujuan dari aturan tersebut adalah untuk menjaga dan memelihara serta meningkatkan integritas hakim konstitusi oleh sebab itu diperlukan adanya aturan khusus yang mengaturnya. Sebagai seorang hakim harus memiliki kewibawaan, bermartabat dan dapat dipercaya dalam menjalankan fungsi judisialnya, maka dari itu hakim konstitusi harus memenuhi beberapa prinsip kode etik sebagai seorang hakim, yaitu; Independensi hakim konstitusi merupakan syarat pertama untuk mewujudkan negara hukum agar dapat ditegakan keadilan secara independen. kedua sebagai seorang hakim harus menegakkan prinsip ketidakberpihakan terhadap pihak manapun bersikap netral disertai penghayatan mengenai pentingnya antara keseimbangan dan kepentingan. Selain itu juga sebagai seorang hakim tidak dibenarkan untuk

memberikan komentar – komentarnya secara terbuka dihadapan publik terkait dengan perkara yang sedang diperiksa atau yang akan diputusnya. Apabila hal itu terjadi itu artinya hakim tersebut telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai seorang hakim. Dimana sepatasnya sebagai seorang hakim harus dapat menyimpan rahasia sebaik mungkin dan bersikap profesional. Namun ada pengecualian hakim diperbolehkan untuk berkomentar atau memberikan penjelasan terkait dengan putusannya. Ketiga, prinsip integritas merupakan cerminan kepribadian setiap hakim untuk menjalankan tugasnya secara jujur, setia, tulus dan profesional sesuai dengan profesinya. Keempat, prinsip kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan yang dapat terlihat dari kepribadian hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Hal ini menghadirkan rasa hormat, wibawaan, dan kepercayaan, sedangkan kesopanan merupakan perilaku menghormati dan tidak merendahkan orang lain baik secara lisan maupun tulisan. Kelima prinsip kesetaraan, menjamin perilaku yang sama (*equal treatment*), kepada setiap manusia berdasarkan kemanusiaan yang

adil dan beradab tanpa diskriminasi. Keenam, prinsip cakap dan seksama merupakan prasyarat yang krusial dalam pelaksanaan peradilan yang terpercaya. Ketujuh, prinsip kearifan dan bijaksana hakim konstitusi harus bersikap, bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma lainnya.

Teknik pengambilan putusan oleh hakim, hakim sebagai pemegang kekuasaan merdeka, menurut Abdul Manan bahwa ada tiga teknik pengambilan putusan yakni;<sup>4</sup>

a) Analitis

Teknik analitis sebagai metode yuridis geometris, saat Hakim menggunakan metode ini berarti hakim harus memahami hukum acara secara lengkap, menggunakan pendekatan secara deduktif, bagian dalam pertimbangan hukumnya Hakim memahami permasalahan secara *real* dan akurat, lalu disusun pertanyaan berkaitan akan hal tersebut serta mempertimbangkan alat bukti. Metode ini dalam putusannya harus memiliki

penjelasan hukum acara secara lengkap.

b) *Equatabel*

Teknik *equatabel* sebagai metode yang dilihat dari segi kosmistis yang dikembangkan dari prinsip keadilan. Isu pokok perkara menjadi alat utama yang dipertimbangkan, didukung alat bukti, kemudian jika alat bukti telah diuji kebenarannya, alat bukti merupakan peristiwa konkrit, dan diambil *rulanya* /hukumnya.

c) Silogisme

Teknik silogisme yakni teknik penalaran induktif, dari yang umum kemudian yang khusus. Dasar logika yang digunakan dalam Teknik silogisme, bahwa Hakim mengambil kesimpulan dari *promise mayor* (peraturan hukumnya), *promise minor* (yakni peristiwanya). Silogisme sebagai teknik yang paling sederhana dalam teknik yang digunakan dalam pengambilan putusan. Teknik ini sering digunakan oleh para Hakim, bahwa logika dan rasio memiliki tempat yang istimewa. Jika ada kekurangan undang-undang dilengkapi dengan menggunakan

<sup>4</sup> Abdul Manan, "Penemuan hukum oleh Hakim dalam praktek hukum acara di Peradilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2, 2013:190-198.



logika dan rasio, hati nurani, dan pertimbangan akal budi manusia.

Teknik pengambilan putusan di atas, bahwasanya selain menggunakan teknik pengambilan putusan juga adanya proses pengambilan putusan oleh para Hakim yang harus melalui tahapan yakni; <sup>5</sup> Perumusan masalah/pokok sengketa, Pengumpulan data dalam proses pembuktian, Analisa data untuk menemukan fakta, Penentuan hukum dan penerapannya, Pengambilan putusan

Adapun pengambilan putusan bahwasanya berdasarkan 3 (tiga) jenis teknik pengambilan keputusan oleh hakim bahwa dalam pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dalam putusan ini hakim kurang memperhatikan aspek pengambilan keputusan secara teknis analitis dan silogisme karena secara analitis Teknik pengambilan keputusan analitis harus memperhatikan betul keilmiahannya putusan hakim dan bahwasanya Teknik analitis bahwa hakim harus benar-benar mempertimbangkan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan. Mengingat bahwa Putusan MK Nomor

90/PUU-XXI/2023 ini merupakan pengujian undang-undang sangat krusial sekali bahwa segala aspeknya tidak bertentangan dengan hukum yang superior dalam hal ini berarti materi yang diuji dalam pemberian putusannya apakah uji materi tersebut bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Melihat berdasarkan fakta yang ada berdasarkan putusan yang diputuskan oleh hakim MK tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UUD 1945, sebagaimana dalam penerapannya sebagai seorang hakim konstitusi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya harus menggunakan prinsip kemandirian peradilan. Segala bentuk intervensi dari pihak manapun sepatutnya untuk tidak ikut mencampuri dan mempengaruhi terhadap putusan peradilan, pengecualian dalam hal yang telah diatur Undang-Undang Dasar 1945. Kenyataannya putusan ini dipengaruhi oleh pihak di luar pengadilan dan menyebabkan kegaduhan publik.

Bahwasanya pengambilan putusan hakim konstitusi akan mengemukakan amar putusannya dalam sidang terbuka untuk umum sesuai pada Undang-undang 48 tahun 2009 Pasal 13 ayat (2) tentang Kekuasaan

---

<sup>5</sup> Abdul Manan

Kehakiman. Peranan seorang hakim dalam mengambil suatu keputusan dan menyelesaikan sengketa merupakan peranan sentral bagi seorang hakim. Dimana setiap keputusan yang diambil harus berkualitas dan mampu mengkoordinir, esensi dari suatu produk hukum pada dasarnya harus bertujuan untuk mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Maka dari itu dalam pengambilan keputusan maka seorang hakim harus dapat menganalisis hukum dengan baik dan benar dengan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional sesuai dengan perlengkapan alat bukti yang sah secara hukum. Apabila seorang hakim dalam mengambil keputusan belum lengkap dan tidak seksama dalam mempertimbangkan alat-alat bukti maka putusan tersebut dianggap tidak cukup lengkap dalam mempertimbangkan hukum atau disebut dengan (*onvoldoende gemotiveerd*) maka putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Sebagai Hakim dinilai perlu untuk dapat merujuk/menimbang segala hal pokok dalam penetapan suatu putusan, hakim diharapkan tidak bertumpu pada undang-undang saja namun harus

mempertimbangkan dari sumber-sumber lainnya seperti; yurisprudensi, kebiasaan, trakta /perjanjian, doktrin atau pendapat para ahli hukum lainnya.

### III. KESIMPULAN

Bahwa kredibilitas MK pasca putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari teknik pengambilan keputusan hakim menurunkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi selaku lembaga independent Negara. Pengambilan keputusan oleh hakim terdiri dari tiga jenis yakni analitis, *equatabel* dan silogisme, adapun Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hakim MK lebih mengedepankan Teknik silogisme dan kurang memperhatikan teknik secara analitis dan *equatabel* sehingga kredibilitas MK selaku lembaga publik yang independent mengalami penurunan kredibilitas di mata publik.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, "Penemuan hukum oleh Hakim dalam praktek hukum acara di Peradilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2, 2013:190-198.

Novitalia dkk, *Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023*, Halaman 24-34

Asro M, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Adliya*, Vol. 11 No. 2, 2017: 154.

Jimly Asshiddieq, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafikas, 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi:  
90/PUU-XXI/2023

Sitabuana Herning Tundjung, *Hukum tata negara Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, Konpress), 2020.